



SURAT EDARAN

Nomor 15682/UN38.3/TU.00.02/2023

TENTANG

**PEDOMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA PASCASARJANA
SEBAGAI PERSYARATAN YUDISIUM**

Dalam rangka mengimplementasikan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Surat Dirjen Belmawa Kemenristekdikti Nomor B/565/B.B1/HK.01.01/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa, dengan memperhatikan Lampiran Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang kriteria karya ilmiah, Dekan FMIPA Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menerbitkan edaran tentang Pedoman Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana FMIPA Unesa untuk memberikan rambu-rambu dalam mempublikasikan karya ilmiahnya sebagai persyaratan yudisium.

Rambu-rambu publikasi karya ilmiah bagi mahasiswa Pascasarjana FMIPA Universitas Negeri Surabaya sebagai persyaratan yudisium.

A. Umum

1. Mahasiswa sebagai penulis pertama. Karya ilmiah dengan mahasiswa sebagai penulis kedua dan seterusnya tidak dapat digunakan sebagai syarat yudisium.
2. Universitas Negeri Surabaya wajib tercantum sebagai afiliasi dalam karya ilmiah. Mahasiswa dapat juga mencantumkan lembaga asalnya sebagai afiliasi kedua.
3. Karya ilmiah yang dipublikasikan bersumber dari tesis, disertasi, dan/atau kegiatan perkuliahan yang berkaitan dengan penyusunan tesis atau disertasi selama proses studi di Pascasarjana Unesa.
4. Dalam karya ilmiah yang dipublikasikan wajib menyertakan nama dosen pembimbing tesis atau disertasi sebagai penulis kedua dan ketiga. Juga dapat menyertakan nama dosen pengampu mata kuliah yang berkaitan dengan penyusunan tesis atau disertasi, atau nama lain yang berkontribusi pada penulisan artikel sebagai penulis keempat dan seterusnya.

B. Artikel

1. *Artikel Mahasiswa Program Magister*

Artikel ilmiah sebagai persyaratan yudisium mahasiswa Program Magister (S2) harus memenuhi salah satu dari ketentuan di bawah ini.

- a. Artikel diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, ditunjukkan oleh indeks Sinta, minimal peringkat Sinta 4.
- b. Artikel berstatus diterima (*accepted*) dalam jurnal internasional. Ketentuan jurnal internasional mengacu pada Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017, yaitu jurnal yang menggunakan bahasa resmi PBB, memiliki tim editor lebih dari dua negara, dan terindeks oleh pemeringkat internasional atau basis data internasional: *Index Copernicus International* (ICI), *Directory of Open Access Journal* (DOAJ), ESCI (*Emerging Source Citation Index*), *Thomson Reuters*, atau *Microsoft Academic Search*.
- c. Artikel dipresentasikan dalam seminar internasional dan diterbitkan dalam prosiding yang terindeks basis data internasional (*Web of Science, Scopus*).
- d. Artikel diterbitkan dalam prosiding seminar internasional yang diselenggarakan di luar negeri atas kerjasama (*MoU* atau *MoA*) Universitas Negeri Surabaya dengan perguruan tinggi di luar negeri.

2. *Artikel Mahasiswa Program Doktor*

Artikel ilmiah sebagai persyaratan yudisium mahasiswa Program Doktor (S3) harus sudah terbit (*published*) di jurnal internasional bereputasi. Kriteria jurnal internasional bereputasi mengacu pada Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 yaitu terindeks pada pemeringkatan internasional yang diakui oleh Kementerian, yaitu *Web of Science* atau *Scopus*, serta memiliki faktor dampak (*impact factor*) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI *Web of Science Thomson Reuters*, atau mempunyai faktor dampak SJR dari *SCImago Journal and Country Rank*.

C. Mekanisme Publikasi dan Validasi Karya Ilmiah

1. Dalam proses publikasi karya ilmiah, mahasiswa harus memperhatikan etika publikasi, antara lain:
 - a. Tidak mengandung plagiasi
 - b. Tidak memasukkan karya ilmiah ke jurnal palsu/predator (*predatory journals*), yang antara lain dicirikan:
 - 1) ISSN dan/atau DOI yang digunakan palsu.
 - 2) Lembaga dan alamat penerbit tidak jelas atau meragukan.
 - 3) Rekam jejak *editor in chief* beserta *editorial board* tidak jelas atau tidak ada rekam jejaknya.
 - 4) Proses penelaahan (*review*) artikel tidak sesuai dengan kaidah atau bahkan tidak ada mekanisme *review* artikel.
 - 5) Biaya penerbitan mahal, seringkali dilakukan setelah naskah dikirim (*submit*) sebelum dilakukan proses *review*.
 - 6) Menerbitkan tulisan yang telah diterbitkan ditempat lain (duplikasi).
 - 7) Memuat isi yang sebagian besar dikategorikan plagiasi.
 - 8) Mempunyai cakupan bidang ilmu yang sangat luas dan beragam.
 - 9) Mempunyai jumlah artikel yang tidak *ajeg* (konsisten) secara

mencolok dalam terbitannya.

- 10) Mempunyai jumlah artikel yang sangat banyak dalam satu terbitan.
 - 11) Rentang waktu mulai proses pengiriman (*submit*) artikel hingga penerimaan (*accepted*) dan terbit (*publish*) sangat cepat.
2. Untuk proses validasi karya ilmiah sebagai persyaratan yudisium, mahasiswa harus mengunggah karya ilmiah yang telah dipublikasikan atau LoA (*Letter of Acceptance*) ke dalam SIM Yudisium Unesa secara *online* serta menyertakan link-artikelnya.
 3. Validator akan memberikan persetujuan secara *on line* dalam SIM Yudisium jika karya ilmiah sesuai rambu-rambu di atas, dan akan menolak dengan disertai alasan jika karya ilmiah belum memenuhi syarat. Mahasiswa dapat melihat hasil validasi secara *on line* dan melakukan perbaikan publikasi jika belum memenuhi persyaratan.

D. Lain-Lain

1. Mahasiswa program magister yang mengajukan ujian tesis pada semester 4 (empat) atau kurang, wajib memiliki publikasi yang memenuhi syarat sebelum ujian tesis dilakukan.
2. Mahasiswa program doktor yang mengajukan ujian tertutup pada semester 7 (tujuh) atau kurang, wajib memiliki publikasi yang memenuhi syarat sebelum ujian tertutup dilakukan.
3. Mahasiswa program Doktor yang memiliki sekurang-kurangnya dua artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi dapat melakukan orasi promosi tanpa menempuh ujian terbuka.
4. Mahasiswa program Doktor dengan masa studi melebihi 8 (delapan semester) dapat menggunakan artikel dalam jurnal internasional sebagaimana dijelaskan pada poin B.1.b, minimal 2 (dua) artikel sebagai syarat kelulusan.
5. Mahasiswa program magister dan program doktor yang mengajukan ujian tesis dan disertasi tetapi belum memiliki publikasi yang memenuhi syarat diberi tenggang waktu maksimal satu tahun dan penyerahan ijazah baru dilakukan jika kewajiban publikasi telah terpenuhi.
6. Untuk membantu mahasiswa dalam proses publikasi, Pascasarjana memfasilitasi pendampingan oleh Gugus KPI (Kerjasama, Publikasi, dan Internasionalisasi).
7. Dengan berlakunya Edaran ini, tidak berlaku lagi Edaran Direktur Pascasarjana Unesa Nomor: B/59704/UN38.8/TU.00.02/2019.



Surabaya, 3 Maret 2023

Dekan

Prof. Dr. Wasis, M.Si

NIP 196712031993021001

Tembusan:

1. Wakil Dekan I FMIPA
2. Wakil Dekan II FMIPA
3. Koorprodi Pascasarjana selingkung FMIPA